
**PEMBERIAN BANTUAN HUKUM SEBAGAI PERWUJUDAN AKSES
KEADILAN KEPADA APARATUR SIPIL NEGARA**

DI KABUPATEN BELU

Johanes Marianum Raga

Universitas Nusa Cendana Kupang

Email : marianum_raga@yahoo.com

Diterima:

16 Mei 2021

Direvisi:

10 Juni 2021

Disetujui:

15 Juni 2021

Abstrak

Aparatur Sipil Negara sebagai abdi negara dan abdi masyarakat memegang peranan yang penting dalam pembangunan nasional sebagai motor penggerak roda pemerintahan yang dibebani tugas pokok dan fungsi. Semakin dinamisnya tugas pokok dan fungsi sebagai Aparatur Sipil Negara, semakin besar pula kemungkinan ASN menghadapi permasalahan hukum. Hal demikian juga terjadi pada ASN di Kabupaten Belu tidak sedikit ASN di Kabupaten Belu dalam melaksanakan tugasnya tersangkut kasus atau permasalahan hukum oleh karena itu perlu adanya bantuan hukum sebagai perwujudan akses keadilan kepada ASN di Kabupaten Belu. Tujuan dari penelitian ini ingin mempelajari tentang pemberian bantuan hukum untuk ASN. Pentingnya bantuan hukum tersebut bukan berarti mendapat bantuan sehingga bebas dari hukuman akan tetapi memastikan bahwa hak-hak hukum ASN yang terlibat masalah telah terpenuhi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pemberian bantuan hukum sebagai perwujudan akses keadilan kepada Aparatur Sipil Negara di Kabupaten Belu, mengetahui dan menganalisis komitmen Pemerintah Kabupaten Belu dalam menyajikan kebijakan terkait bantuan hukum sebagai akses keadilan kepada Aparatur Sipil Negara di Kabupaten Belu. Penelitian ini menggunakan metode Yuridis Empiris.

Kata Kunci: ASN Kabupaten Belu, Bantuan Hukum, Akses Keadilan.

Abstract

The State Civil Apparatus as state servants and public servants plays an important role in national development as a driving force for the wheels of government which are burdened with main tasks and functions. The more dynamic the main tasks and functions as a State Civil Apparatus, the greater the possibility for ASN to face legal problems. This also happens to ASN in Belu Regency, not a few ASN in Belu Regency in carrying out their duties are involved in cases or legal problems, therefore there is a need for legal assistance as a manifestation of access to justice for ASN in Belu Regency. for civil servants. The importance of legal aid does not mean getting help so that it is free from punishment but ensuring that the legal rights of the ASN involved in the problem have been fulfilled. This study aims to identify and analyze the provision of legal aid as a manifestation of access to justice for the State Civil Apparatus in Belu Regency, to identify and analyze the commitment of the Belu Regency Government in presenting

policies related to legal aid as access to justice for the State Civil Apparatus in Belu Regency. This study uses the Juridical Empirical method.

Keywords: Belu District ASN, Legal Aid, Access to Justice.

Pendahuluan

Bantuan hukum merupakan salah satu hal wajib yang harus dilakukan oleh setiap negara di dunia ini kepada rakyatnya terutama pada negara Indonesia sebagai negara hukum ([Achmad, 2016](#)). Bantuan hukum merupakan hak bagi setiap warga negara atas jaminan perlindungan hukum sebagai sarana pengakuan Hak Asasi Manusia ([Sukananda, 2018](#)). Namun pada kesempatan kali ini penulis akan membahas bantuan hukum ASN. Beberapa regulasi mengenai bantuan hukum telah dikeluarkan oleh negara melalui Undang-Undang dan peraturan pelaksanaannya maupun dari Mahkamah Agung ataupun Mahkamah Konstitusi melalui Peraturan Mahkamah ([Fauzi & Ningtyas, 2018](#)).

Penyelenggaraan pemberian bantuan hukum kepada warga negara merupakan bentuk upaya untuk memenuhi sekaligus sebagai implementasi dari negara hukum yang mengakui dan melindungi serta menjamin terhadap keadilan ([Saefudin, 2014](#)).

Undang-undang bantuan hukum adalah peran lembaga bantuan hukum kampus sebagai bagian dari civitas akademik untuk dapat melakukan pengabdian masyarakat dibidang hukum berdasarkan keilmuan dan ke ahlian yang dimiliki ([Afandi, 2013](#)). Undang-undang kekuasaan kehakiman menggariskan sebuah ketentuan bahwa pengadilan harus membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan ([Dadan Herdiana, Susanto, Muhamad Iqbal, In Indriani, 2021](#)).

Persamaan dihadapan hukum harus diartikan secara statis, artinya apabila ada persamaan dihadapan hukum bagi semua orang maka harus diimbangi pula dengan persamaan perlakuan bagi semua orang ([Mursitama, Departemen, Internasional, Humaniora, & Bina, 2012](#)). Tidak dapat dipungkiri, stigma negatif masyarakat terhadap proses mencari keadilan di negeri tercinta, Indonesia sangat kuat dan besar sehingga muncul sebuah ketidakpercayaan terhadap dunia peradilan kita (Kusumawati, 2016).

Negara mencoba mengatasi dengan mengeluarkan Undang-undang tentang bantuan hukum, yang berupa penyediaan dana yang dapat diakses oleh advokat yang telah memberikan bantuan hukum bagi rakyat miskin ([Raharjo, Angkasa, & Bintoro, 2016](#)). Negara mencoba mengatasi dengan mengeluarkan undang undang tentang bantuan hukum, yang berupa penyediaan dana yang dapat diakses oleh advokat yang telah memberikan bantuan hukum bagi rakyat miskin ([Wijayanta, 2012](#)).

Kehadiran Undang-undang bantuan hukum ini paling tidak menjawab ekspektasi yang tinggi dari masyarakat akan penyelesaian persoalan bantuan hukum di Indonesia ([Sihombing, 2013](#)). Pemberian hak-hak kepada tersangka dan terdakwa tersebut sekaligus juga diikuti dengan pengaturan kewajiban tertentu kepada aparat penegak hukum, agar hak-hak tersangka dan terdakwa itu dapat terwujud dalam praktik pengadilan di Indonesia ([Arif, 2016](#)).

Pemberian bantuan hukum dapat juga dilakukan oleh calon Advokat (CA), disebut juga sebagai kandidat. Kewenangan dari kandidat dalam beracara tidak dapat mandiri, kandidat terbatas dalam melakukan pembelaan di muka pengadilan dengan memerlukan pendampingan dari Advokat pendamping ([Sukananda, 2018](#)).

Bantuan hukum seringkali merupakan elemen penting untuk perlindungan hak yang efektif ([Gruodytè & Kirchner, 2016](#)). Dinyatakan di sini bahwa keterlibatan semua keahlian yang relevan, dengan fokus pada praktisi hukum dan pembuat kebijakan, dalam

proses yang terlibat dan kolaboratif, dapat secara efektif menempatkan implementasi Pedoman SSF selangkah lebih maju ([Nakamura, Chuenpagdee, & El Halimi, 2021](#)).

Pentingnya bantuan hukum tersebut bukan berarti mendapat bantuan sehingga bebas dari hukuman akan tetapi memastikan bahwa hak-hak hukum ASN yang terlibat masalah telah terpenuhi dan memastikan mekanisme hukum sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku, adanya perlindungan hukum bagi ASN dalam menjalankan tugas pemerintahan yang bertujuan untuk meningkatkan pemahaman bahwa sebagai bagian dari warga negara yang memiliki hak perlindungan hukum dalam menjalankan tugasnya sebagai pelayanan publik dan memberikan kenyamanan bagi ASN dalam melaksanakan pekerjaan, meningkatkan profesionalisme dan integritas ASN.

Ketika seorang Aparatur Sipil Negara (ASN) terjebak dalam masalah hukum saat melaksanakan tugas negara dalam hal ini Pemerintah Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota seharusnya hadir untuk membela dengan mempertimbangkan asas praduga tak bersalah. Siapapun harus diperlakukan sama di depan hukum, dalam ruang lingkup permasalahan hukum yang dialami oleh seseorang. Undang-undang nomor 5 tahun 2014 tentang ASN semakin menguatkan adanya kewajiban negara untuk memberikan bantuan hukum, dimana bantuan hukum diberikan kepada ASN yang melanggar hukum. Berdasarkan Pasal 21 Huruf d dan Pasal 22 Huruf c, Undang-undang nomor 5 tahun 2014, ASN yang bersalah berhak mendapatkan bantuan, serta Pasal 92 Ayat (1) Huruf d dan Pasal 106 Ayat (1) Huruf e “ASN berhak mendapatkan bantuan hukum.

Secara logika normatif pengaturan pada pasal 106 ayat 3 memberikan pembatasan bantuan hukum kepada Aparatur Sipil Negara yang melakukan kejahatan luarbiasa (*extra ordinary crime*) dalam menjalankan tugas yang secara tidak langsung melegalkan diskriminasi pemberian bantuan hukum kepada Aparatur Sipil Negara yang mana hal ini bertentangan dengan prinsip utama dari keadilan yakni kepastian hukum yang adil dan perlakuan yang sama dihadapan hukum.

Hal ini dikuatkan dengan Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Penjelasan Umum KUHAP butir ke 3 huruf c, yang berbunyi: “Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut atau dihadapkan di pengadilan dianggap tidak bersalah sebelum adanya keputusan dan telah memperoleh kekuatan tetap. Artinya bahwa ASN yang disangkakan melakukan kejahatan luar biasa seperti Korupsi, Narkotika dan Terorisme masih berhak memperoleh bantuan hukum dari Negara ([Undang-Undang, 2009](#)).

Berdasarkan Data dari Bagian Pemerintahan Desa Setda Kabuapten Belu, hingga awal tahun 2016 Kabupaten Belu memiliki 12 kecamatan yang terdiri dari 81 desa/kelurahan. Dari 81 desa/ kelurahan di Kabupaten Belu, 69 merupakan desa dan 12 merupakan kelurahan yang berstatus definitif. Sementara itu jumlah ASN berdasarkan data Kepegawaian Per 31 Desember 2019 berjumlah 4.109 orang terdiri dari Tenaga Teknis berjumlah 2.461 orang dan Tenaga Guru berjumlah 2.080 orang.

Data yang diperoleh sepanjang Tahun 2017 sampai dengan Tahun 2019 terdapat 10 orang ASN yang terlibat persoalan hukum dalam menjalankan tugas/jabatannya baik itu sebagai Kepala Dinas, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Bendahara Pengeluaran, Guru/pengajar dan juga sebagai staf teknis. Dari informasi yang diperoleh saat penetapan sebagai tersangka orang-orang ini tidak memperoleh pendampingan dan perlindungan hukum dari pemerintah daerah Kabupaten Belu saat dihadapkan dengan Aparat Penegak Hukum baik itu dalam proses pemeriksaan sebagai tersangka, saksi maupun dalam proses persidangan di Pengadilan yang mana perlindungan hukum merupakan hak Aparatur Sipil Negara tersebut.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan Yuridis Empiris yaitu pendekatan masalah melalui penelitian hukum dengan melihat norma hukum yang berlaku akan menghasilkan teori-teori tentang eksistensi dan fungsi hukum dalam masyarakat. Penelitian ini juga menekankan pada praktek di lapangan dikaitkan dengan aspek hukum atau perundangan-undangan yang berlaku berkenaan dengan objek penelitian yang dibahas dan melihat norma-norma hukum yang berlaku kemudian dihubungkan dengan kenyataan atau fakta-fakta yang terdapat dalam masyarakat.

Hasil dan Pembahasan

1. Persoalan Hukum Aparatur Sipil Negara di Kabupaten Belu.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis dalam kurun waktu empat (4) Tahun dari Tahun 2017 samapai dengan Tahun 2020 terdapat sejumlah kasus hukum yang menimpah Aparatur Sipil Negara yang dapat digambarkan melalui table berikut;

Tabel 1 Data Jumlah Kasus Hukum Aparatur Sipil Negara Kabupaten Belu 4 (empat) Tahun Terakhir.

| No | Jenis Kasus | Jumlah Kasus/Tahun | | | |
|----|-------------------|--------------------|------|------|------|
| | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | Korupsi | 3 | 1 | 2 | 2 |
| 2 | Pembunuhan | - | - | 1 | - |
| 3 | Perceraian | 1 | - | 5 | - |
| 4 | Kekerasan | 1 | 1 | 2 | - |
| 5 | Tata Usaha Negara | 1 | 1 | 2 | - |

Data BKPSDM Kabupaten Belu dan Bagian Hukum Setda Belu

Data pada tabel di atas dapat digambarkan bahwa keterlibatan ASN dalam kasus hukum dalam kurun waktu 4 tahun terakhir dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2020, kasus korupsi berjumlah 8 kasus, pembunuhan 1 kasus, perceraian 6 kasus, kekerasan 4 kasus dan tata usaha negara 4 kasus.

Berdasarkan sampel penelitian ditemukan fakta bahwa perlindungan hukum bagi Aparatur Sipil Negara di Kabupaten Belu masih jauh dari harapan, hal ini dapat dibuktikan dengan belum diperolehnya perlindungan hukum dari Pemerintah Kabupaten Belu terhadap Aparatur Sipil Negara yang mengabdikan dirinya pada Instansi-instansi Pemerintahan di Kabupaten Belu saat harus berhadapan dengan perso'alan-perso'alan hukum, pada hal bantuan hukum sebagai implementasi dari asas *equality before the law* yang merupakan Hak Asasi Manusia, menjadikannya sebagai hak universal yang telah diakui, dijamin, dan diberikan oleh negara kepada setiap orang.

Hak ini juga telah diatur dalam berbagai instrumen internasional maupun nasional yang juga menjadi pedoman dalam pemberian dan pelaksanaan bantuan hukum di Indonesia termasuk di Kabupaten Belu. Bantuan hukum secara cuma-cuma tidak hanya diberikan kepada Masyarakat miskin tetapi juga diberikan kepada Aparatur Sipil Negara dalam hal ini adalah Aparatur Sipil Negara di Kabupaten Belu.

Hal ini dimaksudkan bahwa semua warga negara berkedudukan sama dihadapan hukum dan negara wajib memberikan jaminan perlindungan hukum baik itu kepada masyarakat miskin maupun Aparatur Sipil Negara yang mana sebagai penggerak roda Pemerintahan sudah seharusnya Aparatur Sipil Negara memperoleh kenyamanan serta

kepastian hukum dalam menjalankan tugasnya sebagai Abdi Negara dan Abdi masyarakat baik itu berupa konsultasi, pendampingan maupun bantuan hukum sehingga tercapai keadilan bagi setiap warga negara dengan demikian hak dari masyarakat termasuk hak Aparatur Sipil Negara untuk memperoleh keadilan terpenuhi.

Selain itu harus disadari bahwa beberapa kasus pelanggaran hukum yang dilakukan oleh Aparatur Sipil Negara pada lingkungan Pemerintah Kabupaten Belu baik itu pelanggaran maupun kejahatan merupakan kelalaian Aparatur itu sendiri. Namun, negara dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Belu seharusnya hadir untuk memberikan jaminan perlindungan hukum baik itu dalam bentuk konsultasi, pendampingan serta bantuan hukum demi terpenuhinya rasa keadilan serta terpenuhinya hak hukum Aparatur itu sendiri bukannya membiarkan Aparatur untuk berjuang sendiri dan akhirnya pasrah terhadap sanksi hukum sebagai konsekuensi dari pelanggaran atau kejahatan yang dilakukan.

Kendala Untuk Memperoleh Bantuan Hukum Sebagai Perwujudan Akses Keadilan Kepada Aparatur Sipil Negara di Kabupaten Belu

Hasil penelitian terdapat beberapa kendala yang dihadapi oleh Aparatur Sipil Negara untuk memperoleh Bantuan Hukum sebagai Akses Keadilan dalam pemenuhan haknya sebagai Aparatur antara lain sebagai berikut;

a. Belum terbangun sistem perlindungan hukum bagi ASN di Kabupaten Belu;

Adanya sistem perlindungan hukum bagi ASN sebagai mana tertuang dalam UU ASN, bahwa terdapat kepedulian pemerintah terhadap ASN, karena ada ketentuan perlindungan hukum dalam bentuk bantuan hukum. Titik tolak pemikiran ini menunjukkan bahwa ASN dalam menjalankan tugasnya dilindungi oleh undang-undang.

Upaya *preventif* yang seharusnya dapat dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Belu yakni dengan menyajikan regulasi baik itu berupa Keputusan Bupati, Peraturan Bupati maupun Peraturan Daerah yang di dalamnya memuat pemenuhan hak-hak aparatur termasuk hak hukum dari aparatur. Selain itu upaya represif yang dapat dilakukan berupa sanksi sesuai dengan Peraturan Pemerintah maupun peraturan-peraturan terkait Aparatur Sipil Negara yang berlaku.

Konsekuensi dari belum terbangunnya sistem perlindungan hukum bagi Aparatur Sipil Negara di Kabupaten Belu yang baik yakni Aparatur tidak memperoleh hak-haknya sebagai Abdi Negara dan Abdi masyarakat saat berhadapan dengan persoalan-persoalan hukum dalam menjalankan tugas dan fungsinya dengan demikian prinsip utama keadilan yakni kepastian hukum yang adil dan perlakuan sama dihadapan hukum sulit untuk terpenuhi.

b. ASN belum mengetahui LKBH Korpri Kabupaten Belu;

Kasus yang terjadi selama ini di Kabupaten Belu. Hal ini dikarenakan belum jelasnya lembaga manakah yang harus bertanggung jawab dalam melaksanakan ketentuan ini. Meskipun selama ini telah mengenal lembaga Korpri, Badan Pertimbangan Kepegawaian (BAPEK), maupun Pusat Konsultasi dan Bantuan Hukum Badan Kepegawaian Negara belum secara maksimal dan mandiri dalam memberikan bantuan hukum bagi pegawai ASN.

Apabila memperhatikan Pasal 126 Undang-undang ASN yang berbunyi “Pegawai ASN berhimpun dalam wadah korps profesi Pegawai ASN Republik Indonesia” (KORPRI) saat ini, maka lembaga inilah yang sebenarnya memiliki wewenang dan tanggung jawab dalam memberikan bantuan hukum kepada ASN. Hal ini dikarenakan

salah satu fungsi Korps Pegawai ASN salah satunya berfungsi memberikan perlindungan hukum dan advokasi kepada anggota korps profesi ASN Republik Indonesia yang mengalami masalah hukum dalam melaksanakan tugas. Dalam upaya mendukung pelaksanaan atas bantuan hukum maka lembaga ini perlu dibentuk secara definitif sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku didasarkan pada ketentuan undang-undang. Apabila tindakan administrasi telah sah menurut undang-undang (*legal*) maka dianggap dapat dipertanggung-jawabkan secara hukum apabila terjadi pengaduan maupun gugatan.

Lembaga bantuan hukum ASN yang telah dibentuk untuk merealisasikan amanat Undang-undang ASN wajib memerankan fungsi sebagai pelindung pegawai ASN dalam menjalankan tugas-tugasnya.

Persoalan minimnya informasi terhadap Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Korpri serta tugas dan fungsi dari lembaga ini oleh Aparatur Sipil Negara di Kabupaten Belu mengakibatkan akses terhadap keadilan bagi ASN tidak terpenuhi. Kekhawatiran terhadap tingginya biaya perkara di pengadilan semakin menambah *problem* bagi ASN yang tersandung kasus hukum. Hasilnya ASN pasrah terhadap sanksi hukum yang dijatuhkan terhadapnya tanpa ada pembelaan dari siapapun, dengan demikian jaminan perlindungan hukum dari Pemerintah Kabupaten Belu sebagai akses memperoleh keadilan tidak terpenuhi maka dengan demikian hak Aparatur Sipil Negarapun tidak terpenuhi.

Hal ini sebenarnya dapat diatasi dengan cara sosialisasi LKBH Korpri kepada seluruh ASN di Kabupaten Belu sehingga Aparatur dapat mengetahui tugas dan fungsi dari LKBH Korpri Kabupaten Belu itu sendiri.

c. Belum Optimalnya Eksistensi Korps Profesi Pegawai ASN dalam Memberikan Perlindungan Hukum bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara di Kabupaten Belu.

Sesuai dengan visi Korpri angka 3 “Mewujudkan kesejahteraan, penghargaan, pengayoman dan perlindungan hukum untuk meningkatkan harkat dan martabat anggota” dan fungsi Korpri angka 5 ”Sebagai pengayom, pelindung dan pemberi bantuan hukum bagi anggota, maka Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH) Korpri yang telah dibentuk di Kabupaten Belu, dimana tugas dan fungsi LKBH adalah memberikan perlindungan dan bantuan hukum terhadap anggota Korpri Kabupaten Belu yang menghadapi persoalan hukum baik itu pidana, perdata maupun tata usaha negara sesuai dengan hak-haknya sebagai warga negara tidak berjalan sesuai dengan harapan besar Aparatur Sipil Negara di Kabupaten Belu.

Selain memberikan konsultasi dan bantuan hukum, juga dapat memberikan edukasi atau pendidikan hukum kepada anggotanya. Karena masih banyak, atau bahkan mayoritas, anggota Korpri di Kabupaten Belu yang awam tentang pemahaman hukum, sehingga ketika berhadapan dengan aparat hukum mereka sering tidak berdaya karena ketidaktahuan dan ketidakpahaman harus berbuat apa dan berkonsultasi kemana. Disamping itu juga harapan dengan adanya edukasi atau pendidikan hukum tersebut, anggota KORPRI Kabupaten Belu dapat lebih memahami bagaimana agar dalam menjalankan tugas jabatannya tidak menimbulkan permasalahan hukum.

Adapun dengan diberlakukan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah yang di undangkan pada tanggal 15 Oktober 2019 yang kemudian ditindak lanjuti dengan Peraturan Daerah Kabupaten Belu Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Belu Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah maka status Sekretariat Korpri Kabupaten Belu yang

dahulunya dalam Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 sebagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang dimana memiliki Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) tersendiri dihilangkan.

Sementara itu terkait tugas dan fungsi pokok dari Korpri dimasukan kedalam salah satu seksi di Bidang Pengembangan pada Badan Kepegawaian dan Sumber Daya Manusia. Hal ini tentunya memiliki dampak pada optimalisasi eksistensi dari Korpri.

d. Eksistensi Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Korpri Kabupaten Belu.

Bantuan hukum merupakan instrumen penting dalam Sistem Peradilan karena merupakan bagian dari perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) bagi setiap individu, termasuk hak atas bantuan hukum.

Menjamin lembaga termasuk lembaga konsultasi dan bantuan hukum Korpritetap eksis dalam Organisasi Pemerintahan Kabupaten Belu bukan sebuah perkara mudahhal ini dapat dibuktikan dengan banyak faktor yang mempengaruhi eksistensi Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Korpri Kabupaten Belu, antara lain sebagai berikut:

a) Perubahan Regulasi pada Organisasi Perangkat Daerah;

Berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 yang kemudian ditindaklanjuti dengan Peraturan Daerah Kabupaten Belu yang mana dalam peraturan tersebut menghilangkan atau menggabungkan beberapa Organisasi Perangkat Daerah yang salah satunya adalah Sekretariat Korpri Kabupaten Belu berdampak pada eksistensi dari Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Korpri. Hal ini terjadi dikarenakan Sekretariat Korpri Kabupaten Belu juga merupakan Sekretariat dari Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Korpri.

Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Kabupaten Belu kini tinggal nama, alih-alih hadir sebagai pelindung Aparatur Sipil Negara dengan dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai abdi negara dan abdi masyarakat dengan deretan pejabat dan orang-orang yang dianggap berkompeten di bidang hukum yang telah di ambil sumpah dan dilantik secara resmi oleh Wakil Bupati Belu untuk mengemban tugas yang mana tugas tersebut secara jelas tertuang dalam surat keputusan Sekretaris Daerah sebagai Ketua Korpri Kabupaten Belu. Keadaan ini juga luput dari perhatian Pimpinan Daerah Kabupaten Belu.

b) Budaya Hukum Aparatur di Kabupaten Belu;

Budaya hukum dapat meliputi nilai-nilai mengenai hukum, nilai-nilai berupa konsep mengenai apa yang dianggap baik dan buruk, sikap-sikap yang terkait dengan tingkah laku yang berhubungan dengan hukum dan aparat penegak hukum, dan juga perilaku dari masyarakat itu sendiri yang terjadi secara berulang-ulang, yang mengacu pada bagian-bagian yang ada pada adat atau kebiasaan, opini-opini, cara bertindak dan berpikir.

Seorang ASN di Kabupaten Belu sudah mulai tumbuh kesadaran hukum dan ketaatan hukum. Namun, masih banyak yang belum mengetahui dan memahami mengenai hak atas bantuan hukum. Tentu hal ini dapat menimbulkan budaya hukum yang tidak mendukung pelaksanaan pemberian bantuan hukum itu sendiri.

Nilai-nilai ini mengacu pada ketidak-percayaan terhadap pelaksanaan pemberian bantuan hukum, ini kemudian dalam prakteknya dapat menimbulkan sikap penolakan menggunakan hak bantuan hukum. Ada juga pandangan serta sikap ASN di Kabupaten Belu yang memandang bantuan hukum atau jasa pengacara sebagai barang mahal sehingga dengan ketidaktahuan seperti ini, mereka memilih untuk tidak menggunakan jasa bantuan hukum. Hal ini tentu merupakan penghambat dalam pelaksanaan pemberian bantuan hukum di Kabupaten Belu.

c) Ketidak Tersediaan Anggaran

Faktor lain yang juga sangat mempengaruhi eksistensi dari Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Korpri Kabupaten Belu yakni tidak tersedia anggaran. Penyusunan anggaran daerah yang baik akan melewati suatu proses kajian empiris yang memiliki makna strategis dari sudut pandang ekonomi dan *accountable*. Kepentingan yang bersifat politis dapat dimasukkan dalam penyusunan anggaran, namun tidak harus mendominasi fungsi strategis anggaran tersebut. Adapun fungsi strategis tersebut bahwa anggaran adalah sumber pembiayaan pembangunan yang berkesinambungan dan memiliki target pencapaian tujuan yang jelas dan terukur.

Tidak tersedia anggaran khusus untuk Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Korpri Kabupaten Belu terlihat dari Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Badan Kepegawaian dan Sumber Daya Manusia Kabupaten Belu Tahun 2019/2020 dan 2021/2022. Ketidakterediaan anggaran ini berdampak pada tidak terselenggaranya rencana kegiatan dari Lembaga Konsultasi dan bantuan Hukum Korpri Kabupaten Belu.

2. Komitmen Pemerintah Kabupaten Belu Dalam Menyajikan Kebijakan Terkait Bantuan Hukum Sebagai Akses Keadilan Kepada Aparatur Sipil Negara di Kabupaten Belu.

Kabupaten Belu lahir dengan dibuatnya Undang-undang Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 1958 Tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur pada tanggal 11 Agustus Tahun 1958 dengan ibu Kota Atambua, memiliki Aparatur Sipil Negara berjumlah 4.109 orang terdiri dari Tenaga Teknis berjumlah 2.461 orang, Tenaga Guru berjumlah 2.080 orang dan ditambah Pegawai dengan Perjanjian Kerja (PPK) berjumlah 32 orang yang terdiri dari Tenaga Pendidik dan Penyuluh Pertanian Pemerintah Kabupaten Belu menyadari pentingnya perlindungan hukum bagi Aparaturnya dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Sehingga diperlukan kebijakan-kebijakan yang menjamin perlindungan hukum terhadap Aparatur Sipil Negara di Kabupaten Belu.

Tujuan kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Belu yakni memberikan jaminan perlindungan hukum kepada Aparatur Sipil Negara baik itu dalam bentuk konsultasi, pendampingan dan bantuan hukum dalam rangka terwujudnya rasa keadilan dan terpenuhinya hak dari Aparatur Sipil Negara pada lingkungan Pemerintah Kabupaten Belu. Kebijakan yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Belu di antaranya sebagai berikut:

a. Pembentukan Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Korpri Kabupaten Belu.

Indonesia sebagai negara yang menganut paham negara hukum berdasarkan Pasal 1 ayat (3) Undang-undang Dasar 1945, harus menjunjung tinggi hak asasi manusia dalam segala bentuk bantuan hukum kepada Aparatur Sipil Negara secara umum dan dalam Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Belu secara khusus.

Pemerintah Kabupaten Belu menyadari pentingnya perlindungan hukum dalam berupa bantuan hukum bagi aparaturnya yang diwujudkan dalam bentuk mendirikan Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Korpri Kabupaten Belu dengan Surat Keputusan Dewan Pengurus Korpri Kabupaten Belu Nomor: DP.Korpri.027/103.a/KEP/XI/2016 Tentang Pembentukan Lembaga Konsultasi Dan Bantuan Hukum Korpri Kabupaten Belu tanggal 18 November 2016 maka secara

legalitas Kabupaten Belu telah memiliki sebuah lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum yang secara khusus mengurus persolan-persoalan hukum yang dilakukan oleh Aparatur Sipil Negara di Kabupaten Belu.

Dasar pertimbangan pembentukan lembaga konsultasi dan bantuan hukum ini antara lain; 1) bahwa Aparatur Sipil Negara dalam melaksanakan tugas-tugas kedinasan dan kehidupan sehari-hari tidak dapat menghindari dari tuntutan hukum, baik hukum Pidana, Perdata maupun Tata Usaha Negara; 2) bahwa Korprs Pegawai Republik Indonesia (KORPRI) sebagai organisasi mempunyai fungsi untuk memberikan perlindungan dan bantuan hukum bagi anggotanya; 3) bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di atas perlu menetapkan Keputusan Dewan Pengurus KORPRI tentang Pembentukan Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum KORPRI Kabupaten Belu.

Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Kabupaten Belu memiliki Tugas, antara lain:

1) Melaksanakan pelayanan dan konsultasi bantuan hukum bagi anggota KORPRI
Konsultasi Hukum adalah pelayanan jasa hukum berupa nasihat, penjelasan, informasi atau petunjuk kepada anggota masyarakat yang mempunyai permasalahan hukum, untuk memecahkan masalah yang dihadapinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pelayanan dan konsultasi bantuan hukum bagi anggota Korpri di Kabupaten Belu dapat dilakukan pada setiap jam kerja.

Pendampingan dan pemberian bantuan hukum kepada ASN di Kabupaten Belu merupakan jaminan dari pemerintah daerah kepada aparatur yang mengalami permasalahan hukum baik di dalam pengadilan maupun diluar pengadilan yang dilakukan dengan cara mejalankan kuasa, mendampingi, mewakili dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum penerima bantuan hukum.

2) Melakukan sosialisasi dan penyuluhan hukum bagi anggota KORPRI;

Sosialisasi dan penyuluhan hukum merupakan kegiatan penyebarluasan informasi dan pemahaman terhadap norma hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku kepada masyarakat. Kegiatan ini juga dilakukan oleh Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Korpri Kabupaten Belu kepada seluruh anggota Korpri Kabupaten Belu. Tujuan diselenggarakannya sosialisasi dan penyuluhan hukum.

Seseorang tidak hanya dituntut untuk patuh terhadap hukum akan tetapi juga harus menghormati hak-hak orang lain yang masing-masing mempunyai harkat dan martabat yang sama serta mendapat kepastian hukum dan perlakuan yang sama di depan hukum. Oleh karenanya guna meningkatkan kesadaran hukum aparatur terhadap norma hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, peran Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Korpri Kabupaten Belu untuk melakukan sosialisasi dan penyuluh hukum sangat diperlukan

b. Pembentukan Pengurus Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Korpri Kabupaten Belu.

Pengurus Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Korpri Kabupaten Belu di bentuk dengan Surat Keputusan Dewan Pengurus Korpri Kabupaten Belu Nomor:DP. Korpri. 027/103.b/ KEP/ XI/ 2016 Tentang Pembentukan Pengurus Lembaga Konsultasi Dan Bantuan Hukum Kabupaten Belu tanggal 18 November 2016 dengan pertimbangan bahwa dalam rangka memberikan perlindungan, pengayoman dan pendampingan hukum bagi Aparatur Sipil Negara/ anggota KORPRI dan keluarganya yang terkena masalah hukum diperlukan suatu Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum KORPRI Kabupaten Belu yang memiliki tugas antara lain sebagai berikut:

1. Melaksanakan pelayanan dan konsultasi bantuan hukum bagi anggota KORPRI dan

keluarganya;

2. Memberikan pendampingan dan bantuan hukum bagi anggota KORPRI dan keluarganya yang menghadapi permasalahan hukum;
3. Melakukan sosialisasi dalam rangka meningkatkan kesadaran hukum bagi anggota KORPRI;
4. Melaksanakan pembinaan dan koordinasi dengan LKBH KORPRI Kementerian/LPKN/Provinsi/Kabupaten/Kota;
5. Menyelenggarakan Pendidikan Hukum dan Pendidikan Khusus Profesi advokat bagi anggota KORPRI;
6. Sebagai tempat bagi anggota KORPRI yang telah mengikuti Pendidikan Khusus Profesi Advokat.

c. Optimalisasi penerapan Sistem Pengendalian *Intern* Pemerintah Daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian *Intern* pemerintah mendefinisikan sistem pengendalian *intern* adalah proses yang integral pada tindakan.

Optimalisasi penerapan sistem pengendalian *intern* juga dilaksanakan pada Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Belu untuk menjamin hak-hak aparatur serta memberikan perlindungan hukum kepada aparatur bentuk pengendalian intern yang terus dilakukan yakni dengan cara:

1. Penguatan Aparatur Pengawasan *Intern* Pemerintah (APIP).

Penguatan Aparatur Pengawasan *Intern* Pemerintah (APIP) pada Inspektorat Kabupaten Belu dengan Anggaran, Pendidikan, Serta Pelatihan kepada Auditor. Hal ini dilakukan mengingat Inspektorat Daerah memiliki peran dan unit kerja yang sangat strategis baik ditinjau dari aspek fungsi dan tanggung-jawab dalam manajemen maupun dari segi pencapaian visi dan misi serta program-program pemerintah. Keseriusan Pemerintah Daerah dalam rangka penguatan APIP ditunjukkan dengan adanya Peraturan Bupati Belu Nomor 72 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Belu. Tujuan dari penguatan.

Terwujudnya pemerintahan yang baik dan bebas dari praktek korupsi, kolusi dan nepotisme akan semakin menjauhkan aparatur dari pelanggaran hukum.

2. Pembentukan Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (Saberpungli).

Perlu dibentuk satuan tugas sapu bersih pungutan liar. Berdasarkan pertimbangan ini Pemerintah Kabupaten Belu menetapkan Keputusan Bupati Belu Nomor : 52/HK/2017 tentang pembentukan satuan tugas sapu bersih pungutan liar di Kabupaten Belu yang bertugas melaksanakan pemberantasan pungutan liar secara efektif dan efisien dengan mengoptimalkan pemanfaatan personil, satuan kerja dan sarana prasarana sesuai kewenangan dan lingkup tugas. Dalam melaksanakan tugasnya Satuan Tugas dibantu oleh sekretariat dengan susunan tercantum pada lampiran Keputusan Bupati Belu sebagaimana tersebut di atas.

Kebijakan-kebijakan yang telah dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Belu untuk memberikan jaminan serta perlindungan hukum kepada Aparaturnya dalam rangka pemenuhan rasa keadilan dan perwujudan hak Aparatur Sipil Negeri belum sepenuhnya memberikan dampak positif kepada Aparatur sehingga keseriusan Pemerintah Daerah dalam memberikan jaminan dan perlindungan hukum masih jauh dari harapan.

Kesimpulan.

Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa; Aparatur Sipil Negara di Kabupaten

Belu yang terlibat kasus hukum tidak mendapat bantuan hukum sebagai akses keadilan disebabkan karena minimnya informasi terkait Bantuan Hukum serta Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Korps Pegawai Republik Indonesia yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Belu, serta tidak tersedianya anggaran yang secara khusus diperuntukan guna menunjang tugas dan fungsi Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum ini. Komitmen Pemerintah Kabupaten Belu dalam menyajikan kebijakan terkait bantuan hukum sebagai akses keadilan kepada Aparatur Sipil Negara di Kabupaten Belu belum efektif dijalankan sehingga hak memperoleh perlindungan dan bantuan hukum saat Aparatur Sipil Negara terlibat masalah hukum terabaikan.

Bibliography

- Achmad, Deni. (2016). Peranan Mahasiswa Fakultas Hukum Sebagai Pelaksana Bantuan Hukum (Legal Aid) Kepada Masyarakat. *FIAT JUSTISIA: Jurnal Ilmu Hukum*, 9(1), 17–32. <https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v9no1.585>
- Afandi, Fachrizal. (2013). Implementasi Pengabdian Masyarakat Berbasis Access To Justice Pada Lembaga Bantuan Hukum Kampus Negeri Pasca Pemberlakuan Undang-Undang Bantuan Hukum. *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 2(1), 31. <https://doi.org/10.33331/rechtsvinding.v2i1.80>
- Arif, Andry Rahman. (2016). Pelaksanaan Pemberian Bantuan Hukum Terhadap Terdakwa Yang Tidak Mampu Dalam Perkara Pidana Di Kota Bandar Lampung. *FIAT JUSTISIA: Jurnal Ilmu Hukum*, 9(1), 103–113. <https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v9no1.591>
- Dadan Herdiana, Susanto, Muhamad Iqbal, Iin Indriani, Wawan Supriyatna. (2021). Pelatihan Penggunaan Aplikasi E-Court Untuk Paralegal Di Lembaga Bantuan Hukum Unggul". *Abdi Laksana ...*, 2, 110–115. Retrieved from <http://openjournal.unpam.ac.id/index.php/JAL/article/view/8781>
- Fauzi, Suyogi Imam, & Ningtyas, Inge Puspita. (2018). Optimalisasi Pemberian Bantuan Hukum Demi Terwujudnya Access to Law and Justice Bagi Rakyat Miskin. *Jurnal Konstitusi*, 15(1), 50. <https://doi.org/10.31078/jk1513>
- Gruodytė, Edita, & Kirchner, Stefan. (2016). Legal aid for intervenors in proceedings before the European Court of Human Rights. *International Comparative Jurisprudence*, 2(1), 36–44. <https://doi.org/10.1016/j.icj.2016.04.001>
- Kusumawati, Mustika. (2016). Peranan Dan Kedudukan Lembaga Bantuan Hukum Sebagai Access To Justice Bagi Orang Miskin. *Arena Hukum*, 9(2), 190–206. <https://doi.org/10.21776/ub.arenahukum.2016.00902.3>
- Mursitama, Tirta N., Departemen, Dosen, Internasional, Hubungan, Humaniora, Fakultas, & Bina, Universitas. (2012). *Jur l R ec hts ind ing BP Re c Jur na l. 1*(April), 75–92.
- Nakamura, Julia, Chuenpagdee, Ratana, & El Halimi, Mostafa. (2021). Unpacking legal and policy frameworks: A step ahead for implementing the Small-Scale Fisheries Guidelines. *Marine Policy*, 129, 104568. <https://doi.org/10.1016/j.marpol.2021.104568>
- Raharjo, Agus, Angkasa, A., & Bintoro, Rahadi Wasi. (2016). Akses Keadilan Bagi Rakyat Miskin (Dilema Dalam Pemberian Bantuan Hukum Oleh Advokat). *Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada*, 27(3), 432. <https://doi.org/10.22146/jmh.15881>
- Saefudin, Yusuf. (2014). *Miskin Di Jawa Tengah Berdasarkan Undang-Undang*.
- Sihombing, Eka N. A. M. (2013). Mendorong Pembentukan Peraturan Daerah Tentang Bantuan Hukum Di Provinsi Sumatera Utara. *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 2(1), 81. <https://doi.org/10.33331/rechtsvinding.v2i1.83>

- [Sukananda, Satria. \(2018\). Diversi Jurnal Hukum. *Diversi Jurnal Hukum*, 4\(2\), 150–179.](#)
- [Undang-Undang. \(2009\). *Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman*.](#)
- [Wijayanta, Tata. \(2012\). Bantuan Hukum Golongan Tidak Mampu Dalam Perkara Perdata Di Pengadilan Negeri Yogyakarta. *Mimbar Hukum*, 24\(1\), 110–120. <https://doi.org/10.22146/jmh.16149>](#)



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](#)